



**PUTUSAN**

**Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI  
Binti BOURHANY;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 11 November 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.01/ RW.01 Dusun Maluk Loka, Desa Maluk,  
Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. ERRY SATRIYAWAN, S.H., CPCLE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/K/LF-TI/XI/2020, tanggal 9 November 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 57/SK.PID/2020/PN Sbw Tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALS YUNI BINTI BOURHANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALS YUNI BINTI BOURHANY dipidana penjara selama 4 (empat) bulan , dengan perintah agar terdakwa dimasukkan kedalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
  - 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL ( Kartu As) dengan Nomor (082359012169);Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah membaca Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maupun dituntut oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta memerintahkan Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Setelah membaca tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, menerima dan mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan/Pledoinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY als. YUNI BINTI BOURHANY, Pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar jam 05.00 wita dan jam 10.00 wita atau pada suatu waktu-waktu lain yang masih dalam bulan maret tahun 2020, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di Dusun Maluk Loka, Desa Maluk, Kec. Maluk Kab. Sumbawa barat atau atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Awalnya saat itu Terdakwa akan melakukan unjuk rasa ke PT. AMNT kemudian, saksi menghubungi saksi EDDY GUNAWAN via messenger aplikasi facebook dan pada saat itu antara Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama YUNI BOERHNY dan saksi EDDY GUNAWAN dengan akun facebook saksi EDDY GUNAWAN, yang diakses oleh Terdakwa melalui Handphone Merk Samsung A5 dengan no. HP : 082359012169, dan kemudian terjadi percakapan yang antara lain :







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu sebagai jurnalis senior di kabupaten Sumbawa Barat, meminta Terdakwa sebagai pihak yang meminta agar aksi unjuk rasa tersebut diliput untuk menunjukkan identitasnya dengan bersedia difoto tanpa menggunakan cadar;
- Lalu permintaan tersebut ditolak dengan tegas oleh Terdakwa. Karena masih emosi dengan perlakuan saksi EDY GUNAWAN tersebut, Terdakwa kemudian melalui akun Facebooknya memposting/ mengupload kata-kata atau status di dinding halaman akun facebook Terdakwa dengan kata;
- "Salam 5 Periode, mana Bodxe mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB;  
#duniapersberduka";
- Lalu setelah membuat posting dengan kata-kata tersebut, Terdakwa kemudian memposting/ mengupload kembali status di dinding Akun facebook Terdakwa dengan kata-kata :  
"Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu";
- Bahwa atas posting/ Upload status tersebut saksi EDDY GUNAWAN merasa keberatan dan kemudian megadukan hal tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa Atas posting/ upload status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan kemudian saat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu menyatakan diri sebagai jurnalis senior menjadi tersinggung karena Terdakwa telah menghina dan mendiskreditkan profesinya sebagai wartawan karena atas hal tersebut saksi EDDY GUNAWA seakan – akan difitnah gampang menerima suap dan menghina wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) seakan – akan wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) ialah wartawan – wartawan yang mudah menerima suap;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN.Sbw, tanggal 24 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI Binti BOUHARNY** tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2020/PN.Sbw atas nama Terdakwa **ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY als. YUNI BINTI BOUHARNY** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIYAN KISWANTO Alias RIYAN Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA dan pukul 10.00 WITA, melalui media social (facebook);
  - Bahwa nama baik Saksi yang telah dicemarkan oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa nama akun media social (facebook) yang digunakan Terdakwa untuk mencemarkan nama baik Saksi pada saat itu yaitu "YUNI BOURHANY BOURHANY";
  - Bahwa Isi posting Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" yang mencemarkan nama baik Saksi tersebut yaitu "Salam 5 Periode, mana Bodrex mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB" #duniapersberduka, disertai foto wartawan JOIN KSB dan yang kedua "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kambung tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu";

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa tercemarkan nama baik Saksi atas postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY", karena Saksi merasa tersinggung sebab dalam postingan tersebut ada foto Saksi dan Saksi merupakan Ketua Advokasi dari organisasi JOIN Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi tersebut dengan cara mengambil foto itu dari akun facebook milik kami yaitu "JURNALIS ONLINE INDONESIA SUMBAWA BARAT";
- Bahwa atas postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" tersebut, Saksi merasa tersinggung secara organisasi;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut, karena terkait dengan demonstrasi masalah tambang yang dilakukan oleh Terdakwa seminggu sebelumnya;
- Bahwa Ciri-ciri akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut menggunakan foto profil bercadar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai postingan-postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut melalui facebook dan dikirim juga screnshoot dari postingan-postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa setelah mengetahui mengenai postingan-postingan dan narasi-narasi Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut, Saksi kemudian mengadu ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak terima dengan postingan-postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut yang pertama "Salam 5 Periode", karena Pers bersifat Independen dengan tidak memihak dan dikaitkan dengan itu, kemudian "Bodrex", diartikan wartawan sering pusing kepala, tidak jelas jalankan fungsi sebagai Pers dan "Kembung", mengandung arti jadi mudah disuap dan "masuk angin";
- Bahwa Saksi tidak pernah disuap;
- Bahwa, Saksi mau memafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbedaan antara Wartawan dengan Organisasi yaitu, Wartawan bersifat bebas, sedangkan Pers merupakan Organisasi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat postingan-postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut ada menyinggung soal organisasi;
  - Bahwa Saksi tahu mengenai kebebasan dalam masyarakat;
  - Bahwa Saksi merasa terseinggung dengan postingan-postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut, karena postingan-postingan Terdakwa tersebut merupakan kata-kata asli, bukan Majas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan dari akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa membuat postingan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA dan pukul 10.00 WITA, melalui media social (facebook);
- Bahwa Isi posting Terdakwa melalui akun media social (facebook) tersebut yaitu "Salam 5 Periode, mana Bodrex mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB" #duniapersberduka, disertai foto wartawan JOIN KSB dan yang kedua "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu", serta "Polisi itu kerjanya menjaga kondusifnya masyarakat, mau tau apa kerjaan kalian Polisi ? Tuh tangkap yg makan uang Negara, yg jualan sabu dan herannya Polisi sekarang ini kok pada gagap g tau pekerjaannya, masa sy buat status aja didatangi ini maksudnya apa ?, mana private sy sampai status sy aja kalian intai ?, apa kalian itu kurang kerjaan sampai harus datang nyari Sy minta postingan sy didelete!, hmmm emang sy ini siapa harus kalian intai?, sy ini perempuan layaknya perempuan yg lain pengen buat status pengen yg lain kayak emak-emak pada umumnya";

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun media social (facebook) yang digunakan Terdakwa untuk membuat postingan-postingan tersebut yaitu "YUNI BOURHANY BOURHANY";
- Bahwa Saksi merasa tersinggung terkait postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa yang mengatakan Wartawan kembang yang membuat Saksi tersinggung;
- Bahwa atas postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" tersebut, Saksi merasa tersinggung secara pribadi, karena Saksi merupakan Wartawan senior di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melihat postingan-postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Terdakwa membuat postingan-postingan pada media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut, berawal pada bulan Maret 2020 tersebut ada demonstrasi di PT. AMNT, lalu ada postingan dari Terdakwa di akun facebooknya yang menyatakan "kok tidak ada wartawan yang liput", kemudian Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa di Messenger dan Saksi mengatakan "bagus berita ini, mana foto ?" lalu Terdakwa mengirim foto dengan wajah ditutup cadar dan menghadap belakang, lalu Saksi mengatakan harus jelas nara sumber dan fotonya, namun Terdakwa merasa keberatan, Saksi lalu mengatakan kepada Terdakwa "kalau keberatan, cari media lain saja" dan akhirnya muncullah postingan status Terdakwa di media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa status Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut memang tidak ada menyebutkan nama seseorang, namun merupakan rentetan kejadian sebelumnya;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi merasa tersinggung dengan postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOURHANY” milik Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak merasa menerima uang, sebagaimana analogi Terdakwa “masuk angin, kembung”;

- Bahwa di Messenger Terdakwa ada mengatakan kalau Saksi adalah Wartawan senior;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Kode Etik yang dilanggar, jika foto wajah narasumber ditutupi dengan cadar, jadi narasumber harus menggunakan foto jelas karena merupakan isu Nasional;
- Bahwa Saksi tahu Kode Etik Pers, namun saat itu foto Terdakwa tersebut tampak dari belakang;
- Bahwa yang dimaksudkan oleh Terdakwa dengan Wartawan senior anti tambang itu adalah Saksi;
- Bahwa website Camera.com adalah milik Saksi dan postingan-postingan Saksi yang ada di website tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar namun dan ada yang salah, yang salah yaitu tidak benar kalau foto yang Terdakwa berikan kepada Saksi pada saat itu memebelangki, namun dari samping;

Atas bantahan Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi JAYADI Alias JAY Bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah postingan dari akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa membuat postingan tersebut terjadi Saksi sudah lupa, namun dilakukan melalui media social (facebook);
- Bahwa Isi posting Terdakwa melalui akun media social (facebook) tersebut yaitu “Salam 5 Periode, mana Bodrex mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB” #duniapersberduka, disertai foto wartawan JOIN KSB dan yang kedua “Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembung tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu”;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama akun media social (facebook) yang digunakan Terdakwa untuk membuat postingan-postingan tersebut yaitu "YUNI BOURHANY BOURHANY";
- Bahwa dari postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa pada media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" tersebut yang Saksi tanggapinya yaitu "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu", dimana Saksi ikut melike dan memberi komentar "Banyak makan pisang goreng makanya kembang";
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang memberikan komentar dan like terhadap postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa pada media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" tersebut, namun Saksi tidak tahu siapa saja;
- Bahwa postingan-postingan asli pada media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut masih ada, pada saat Saksi diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa postingan-postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" tersebut ada juga menyertakan foto;
- Bahwa Foto wartawan JOIN KSB yang disertakan dalam postingan-postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama "JAY SAKARICI";
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli TONI SAMSUL HIDAYAT, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Ahli juga sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di persidangan;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan ini Ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli Bahasa;
- Bahwa Postingan yang dibuat oleh orang-orang pada akun media social mereka dapat dikatakan menggambarkan emosi dari orang-orang tersebut apabila dilakukan secara konsisten secara terus-menerus, namun jika tidak dilakukan secara konsisten maka tidak dapat dikategorikan menggambarkan emosi orang tersebut;
- Bahwa postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut yang Ahli pernah lihat diantaranya "Salam 5 Periode, mana Bodrex mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB" #duniapersberduka, disertai foto wartawan JOIN KSB dan yang kedua "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembung tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu";
- Bahwa dari postingan Terdakwa melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" tersebut, untuk kalimat "kembung dan bodrex" yang banyak digunakan dalam masyarakat, kalau kembung dimaksudkan untuk yang tersusupi kepentingan, kalau didalam kamus kembung berarti masuk angin;
- Bahwa dari postingan-postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut, yang dimaksud wartawan atau insan pers di Kabupaten Sumbawa Barat adalah semua wartawan atau insan pers yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa dari postingan-postingan Terdakwa pada media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut, sudut pandang Ahli dari sisi Linguistik mengadung perendahan nilai, merusak kohormatan dan tuduhan buruk atau fitnah, hal tersebut dapat dianalisa dengan 3 (tiga) metode, yaitu metode struktural yang fokus pada bentuk dan pilihan kata, metode kontekstual yang melihat makna seluruh kata dalam kaitannya dengan ilmu sosiolinguistik (ilmu bahasa dan masyarakat) dan pragmatik (ilmu tentang kelaziman, kearifan, kelayakan dan keberterimaan bentuk bahasa dalam komunikasi) dan metode tekstual yang mengkaji keterhubungan maksud dan makna dari

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw



postingan-postingan tersebut dan hasilnya postingan-postingan tersebut lebih banyak tuduhan buruknya, seperti pada kata Bodrex, sebagaimana kita ketahui Bodrex merupakan nama obat, disana kata Bodrex dibuat huruf kapital dan kembang dengan huruf tebal atau bold;

- Bahwa kalimat "Bodrex" dari postingan Terdakwa dalam akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penghinaan, karena dipakai huruf kapital, sebagai kiasan untuk tuduhan yang telah disusupi sehingga menjadi kembang;
- Bahwa perilaku Terdakwa terlihat konsisten dengan postingan-postingannya melalui akun media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY" milik Terdakwa tersebut, karena Ahli pantau terus postingan-postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) reaksi yang tergambar dari postingan-postingan Terdakwa tersebut, yaitu 1. Membentuk opini, 2. Meneunjukkan ketidaksukaan, 3. Memperingatkan dan 4. Ingin agar orang lain tahu (mengenai Pers);
- Bahwa perbedaan pertanyaan dengan pernyataan yaitu, kalau pertanyaan berarti kalimat yang membutuhkan jawaban dan tentu saja diakhiri dengan tanda tanya "?", sedangkan pernyataan adalah kalimat yang tidak butuh jawaban, hanya merupakan kalimat penegasan dan biasanya diakhiri tanda seru "!", namun ada juga kalimat tanya yang sifatnya pernyataan, yaitu kalimat tanya Retoris dan diakhiri tanda tanya "?";
- Bahwa perbedaan antara kritik dengan tuduhan yaitu, kritik harus ada gambaran positif dan negatif, dapat diawali dengan kalimat tanya, sedangkan tuduhan langsung menyatakan salah;
- Bahwa dari postingan-postingan Terdakwa tersebut Ahli melihat Terdakwa dalam kondisi penuh dengan kebencian, dari sisi Linguistik dan Narasi ;
- Bahwa Ahli bisa mengatakan Terdakwa dalam kondisi penuh dengan kebencian, dengan menggunakan 3 (tiga) metode tadi, yaitu metode structural, metode kontekstual dan metode tekstual;
- Bahwa Emoji "sedih" yang terdapat dalam postingan-postingan Terdakwa tersebut memang secara kontekstual ada, namun tidak menggambarkan yang sebenarnya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut sudah sesuai dengan keahliannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, telah dibacakan keterangan ahli yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti elektronik screen shot posting dan komentar akun Facebook yang dimaksud, dapat diketahui : Bahwa perbuatan Saudari ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALIAS YUNI yang telah menuliskan posting dimaksud dengan menggunakan akun Facebook miliknya atas nama "YUNI BOURHANY BOURHANY atau yang sedang dalam penguasaannya yang memuat sejumlah tulisan kata-kata atau kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu : Unsur dengan sengaja, bahwa unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari perbuatan Saudari ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALIAS YUNI yang telah menuliskan posting dimaksud dengan menggunakan akun Facebook miliknya atas nama "YUNI BOURHANY BOURHANY atau yang sedang dalam penguasaannya yang memuat sejumlah tulisan kata-kata atau kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis telah TERBUKTI dilakukan secara berulang-ulang dan disaksikan oleh banyak orang. Dimana postingan tersebut mengandung muatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, namun tindakan tetap dilakukan. Unsur tanpa hak, bahwa perbuatan Terlapor tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Bahwa memperhatikan rumusan di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan frasa "dengan sengaja dan tanpa hak" yang berarti mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur secara bersama-sama atau sekaligus (akumulatif) maka berdasarkan kronologis perkara yang telah disampaikan oleh Penyidik, Ahli berkesimpulan TERPENUHI kedua unsur pelanggaran. Unsur mendistribusikan atau mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik juga terpenuhi. Bahwa perbuatan Saudari ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALIAS YUNI yang telah menuliskan posting dimaksud dengan menggunakan akun Facebook miliknya atas nama "YUNI BOURHANY BOURHANY" atau yang sedang dalam penguasaannya yang memuat sejumlah tulisan kata-kata atau kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis tersebut tersebar luas dan dapat diketahui oleh pengguna Facebook lainnya. Terbukti dari adanya komentar dan/atau tanda like yang diberikan oleh akun pengguna Facebook lainnya. Unsur "berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", juga TERPENUHI karena ditemukan kata-kata, frasa atau kalimat yang telah menyinggung, memfitnah, menista atau menjelek-jelekkan, menghina, merendahkan martabat, sehingga mencemarkan nama baik, kehormatan korban selaku Pelapor, sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli BAHASA;

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, suatu pernyataan :
  - yang menista atau menjelek-jelekkan;
  - yang menghina atau merendahkan martabat kehormatan;
  - yang memfitnah
- dapat mengakibatkan dampak psikologis yang beragam pada korban dan dalam tahap tertentu mungkin dapat menimbulkan kerugian baik secara immateriil maupun materiil, perasaan malu dan tidak berdaya, dapat mengganggu aktivitas dan pergaulan sosial korban yang apabila dapat dibuktikan kerugiannya maka korban berhak untuk menuntut atau penyidik sepatutnya dapat menambahkan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" jo Pasal 51 Ayat (2) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut sudah sesuai dengan keahliannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi **A de Charge** sebagai berikut :

1. Saksi DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus IT (Information technology) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Media Sosial saja;
- Bahwa hubungan pengenalan Saksi dengan Terdakwa di Media Sosial tersebut hanya sebatas saling komentar status saja;
- Bahwa nama akun facebook Saksi Dahlan Alan;
- Bahwa Terkait dengan kasus IT (Information technology) yang dilakukan oleh Terdakwa, postingan dari akun facebook Terdakwa yang pernah Saksi berikan komentar adalah “Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu”;
- Bahwa Isi komentar Saksi terhadap postingan Terdakwa “Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu” tersebut yaitu “hati-hati mbak Yun, banyak yang ngaku-ngaku wartawan”;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak paham, siapa yang dimaksudkan oleh Terdakwa dengan wartawan senior dalam postingan akun facebooknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wartawan senior di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan wartawan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, itupun dari postingan Terdakwa melalui akun facebook Terdakwa;
- Bahwa arti komentar Saksi “hati-hati mbak Yun, banyak yang ngaku-ngaku wartawan” dalam postingan Terdakwa pada akun facebooknya tersebut, yaitu untuk mengingatkan kalau banyak yang ngaku-ngaku wartawan, jangan-jangan bukan wartawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ada membalas atau tidak terhadap komentar Saksi yang memperingatkan Terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperingatkan Terdakwa mengenai postingan dalam akun facebooknya tersebut, karena yang ada dalam benak Saksi banyak yang ngaku-ngaku wartawan, padahal bukan wartawan;
- Bahwa Terkait dengan kasus IT (Information technology) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, hanya sekali itu saja Saksi ikut memberikan komentar terhadap postingan Terdakwa melalui akun facebooknya;
- Bahwa Saksi sudah lupa, berapa lama Saksi berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa opini atau maksud dari Terdakwa dalam postingannya melalui akun facebooknya tersebut, jadi Saksi hanya ikut-ikut komen untuk mengingatkan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa pokok permasalahan dari postingan Terdakwa melalui akun facebooknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diadili dalam persidangan ini sehubungan dengan Laporan dari saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD;
- Bahwa Laporan dari saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD tersebut terkait postingan Terdakwa dalam akun facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook yang menyebabkan Terdakwa diadili dalam persidangan ini pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA dan pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Isi postingan Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa pada pukul 05.00 WITA yaitu "Salam 5 Periode, mana Bodrex mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB" #duniapersberduka, disertai foto wartawan JOIN KSB, sedangkan yang pada pukul 10.00 WITA yaitu "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu";
- Bahwa sehingga Terdakwa membuat postingan di akun facebook bermula ketika Terdakwa mengetahui akun facebook saudara EDI

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD yang merupakan wartawan dari media online Kamera Bidik kemudian Terdakwa menghubungi melalui chat messenger kepada EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD untuk menawarkan berita, kemudian saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD meminta foto Terdakwa yang tanpa menggunakan cadar, dengan sebagai sumber berita, namun Terdakwa keberatan dan menolaknya, kemudian Terdakwa membuat postingan "Salam 5 Periode, mana Bodrex mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB" #duniapersberduka, disertai foto wartawan JOIN KSB dan "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu" ;

- Bahwa Wartawan senior yang Terdakwa maksudkan dalam postingan akun facebooknya adalah mengacu pada semua wartawan senior;
- Bahwa pada saat Terdakwa chatting dengan saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD ada mengaku sebagai wartawan senior ;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat postingan di akun facebook Terdakwa tersebut, yaitu karena menurut Terdakwa sudah tidak ada suara media dalam hal ini pers yang bisa menyalurkan inspirasi Terdakwa karena semuanya diam ;
- Bahwa tidak ada maksud apa-apa dengan postingan Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yang mengatakan "anti Baygon" tersebut, hanya menggambarkan perasaan Terdakwa saja dan tidak ditujukan kepada saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD;
- Bahwa menurut Terdakwa, ada banyak wartawan senior di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa maksud postingan Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yang mengatakan "kembang" tersebut yaitu masuk angin, mungkin dikarenakan mereka (wartawan) terlalu lama bekerja, jadi maksud Terdakwa tersebut bukan karena telah disusupi seperti yang dikatakan oleh saksi-saksi sebelumnya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud postingan Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yang mengatakan “ngakunya idealis” tersebut, ya memang banyak yang ngakunya idealis, namun nyatanya semua diam;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto wartawan JOIN KSB dalam status facebook Terdakwa tersebut, ya karena menurut Terdakwa foto tersebut sudah menjadi milik publik ;
- Bahwa maksud postingan Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa yang mengatakan “Bodrex” tersebut, ya karena mereka (pers) sakit sehingga butuh Bodrex, dimana pers bersifat publik yang harus menyuarakan, dimana mereka media yang dibutuhkan publik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa telah menyakiti seseorang dengan postingan Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa tersebut, karena yang Terdakwa maksudkan dalam postingan tersebut adalah Media;
- Bahwa Foto wartawan JOIN KSB yang Terdakwa upload dalam status facebook Terdakwa tersebut, karena hanya foto mereka yang ada;
- Bahwa Hand phone Samsung A10 yang Terdakwa gunakan untuk membuat postingan di facebook yang menyebabkan Terdakwa diadili dalam persidangan ini, namun hand phone tersebut sudah rusak sedangkan nomor yang digunakan adalah TELKOMSEL (Kartu AS) dengan Nomor 082359012169;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD ada melakukan complain terhadap postingan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam foto wartawan JOIN KSB yang telah diuplode oleh Terdakwa pada status facebook tersebut tidak terdapat foto saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD karena Terdakwa awalnya tidak mengenalnya dan dalam foto tersebut hanya saudara INDRA yang Terdakwa kenal ;
- Bahwa Terdakwa sempat chatting dulu dengan saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD, sebelum membuat postingan di facebook tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak ada hubungannya chattingan Terdakwa dengan saudara EDI CHANDRA GUNAWAN Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD, terhadap postingan Terdakwa di facebook tersebut karena chatting Terdakwa dengan saudara EDI CHANDRA GUNAWAN

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDI Bin MESA MUHAMMAD dihari yang sama dengan Terdakwa membuat postingan di facebook tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 ( tiga ) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY;
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL ( Kartu As) dengan Nomor (082359012169);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di Dusun Maluk Loka, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa telah memposting kata-kata dengan narasi muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang menggunakan media social (facebook) ;
- Bahwa, peristiwa postingan dengan narasi muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang menggunakan media social (facebook) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa akan melakukan unjuk rasa ke PT. AMNT, dan saat itu Terdakwa membuat status pada akun facebooknya dengan menuliskan “kok tidak ada wartawan yang liput” ;
- Bahwa, ketika saksi EDDY GUNAWAN membaca status terdakwa tersebut kemudian saksi EDDY GUNAWAN yang berprofesi sebagai wartawan berkomunikasi dengan Terdakwa melalui via messenger aplikasi facebook, saat itu Terdakwa menggunakan akun Facebook atas nama YUNI BOERHNY dan saksi EDDY GUNAWAN dengan akun facebook saksi EDDY GUNAWAN, dimana komunikasi via Messenger tersebut terjadi jawab menjawab antara Terdakwa dengan saksi EDDY GUNAWAN adalah...saksi EDDY GYNAWAN “bagus berita ini, mana foto ?” lalu Terdakwa mengirim foto dengan wajah ditutup cadar dan menghadap belakang, lalu Saksi EDDY GUNAWAN mengatakan harus jelas narasumber dan fotonya, namun Terdakwa merasa keberatan, kemudian Saksi EDDY GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa “kalau keberatan, cari media lain saja” dan akhirnya muncullah postingan status Terdakwa di media social (facebook) “YUNI BOURHANY BOURHANY” ;
- Bahwa pada saat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu sebagai jurnalis senior di kabupaten Sumbawa Barat, meminta Terdakwa sebagai

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang meminta agar aksi unjuk rasa tersebut diliput untuk menunjukkan identitasnya dengan bersedia difoto tanpa menggunakan cadar;

- Bahwa Lalu permintaan tersebut ditolak dengan tegas oleh Terdakwa. Karena masih emosi dengan perlakuan saksi EDY GUNAWAN tersebut, Terdakwa kemudian melalui akun Facebooknya memposting/mengupload kata-kata atau status di dinding halaman akun facebook Terdakwa dengan narasi "Salam 5 Periode, mana Bodxe mana guys, masihkah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB; #duniapersberduka";
- Bahwa setelah membuat posting dengan kata-kata tersebut, Terdakwa kemudian memposting/mengupload kembali status di dinding Akun facebook Terdakwa dengan narasi "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kembang tingkat dewa, kasian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu";
- Bahwa, dari keterangan saksi a de charge atas nama Dahlan membenarkan postingan Terdakwa di facebook tersebut bahkan saksi a de charge atas nama Dahlan memberikan komentar "hati-hati mbak Yun, banyak yang ngaku-ngaku wartawan" dalam postingan Terdakwa pada akun facebooknya tersebut, yaitu untuk mengingatkan kalau banyak yang ngaku-ngaku wartawan, jangan-jangan bukan wartawan;
- Bahwa atas posting/ Upload status tersebut saksi EDDY GUNAWAN merasa keberatan dan kemudian megadukan hal tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa Atas posting/ upload status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan kemudian saat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu menyatakan diri sebagai jurnalis senior menjadi tersinggung karena Terdakwa telah menghina dan mendiskreditkan profesinya sebagai wartawan karena atas hal tersebut saksi EDDY GUNAWA seakan-akan difitnah gampang menerima suap dan menghina wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) seakan-akan wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) ialah wartawan-wartawan yang mudah menerima suap;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan ahli bahasa dari postingan-postingan Terdakwa tersebut Ahli melihat Terdakwa dalam kondisi penuh dengan kebencian, dari sisi Lingustik dan Narasi disamping itu juga Ahli mengatakan Terdakwa dalam kondisi penuh dengan kebencian, dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu metode struktural, metode kontekstual dan metode tekstual sedangkan mengenai Emoji “sedih” yang terdapat dalam postingan-postingan Terdakwa tersebut memang secara kontekstual ada, namun tidak menggambarkan yang sebenarnya;
- Bahwa, postingan terdakwa seperti yang telah discreenshot dan terlampir dalam berkas perkara adalah sebagai berikut ;



Orang ini tidak menggunakan Messenger.



- Bahwa Terdakwa mengakses facebook dan messenger melalui Handphone Merk Samsung A5 dengan Nomor HP : 082359012169 milik terdakwa sendiri :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/ Atau Mentransmisikan Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur " Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY ALS YUNI BINTI BOURHANY sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/ Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik"

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu pengertian dari unsur ini yang kemudian akan dikonstatir dan besesuaian dengan fakta yang telah terkonstruksi menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja kesengajaan dalam delik ini haruslah ditelaah secara mendalam tentang teori-teori hukum tentang kesengajaan, karena kesengajaan tersebut berhubungan dengan batin atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan literatur Azas Azas hukum Pidana (Prof. Moeljatno, S.H., RINEKA CIPTA, hal. 60) menerangkan apabila KUHP tidak memberi definis mengenai unsur sengaja namun kesengajaan dalam KUHP dapat diambil dari M.v.T (Memory van Toetlichting) yang mana pada M.v.T tersebut mengartikan kesengajaan sebagai "mengetahui dan menghendaki (willen en wittens)" sehingga orang yang melakukan memang menghendaki perbuatan tersebut, dan disamping itu mengetahui tentang apa akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. serta pada delik materiil haruslah tergambar hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak ialah Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tidak mendapatkan Izin person yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sesuai penjelasan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan perbuatan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sesuai penjelasan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik", termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon genggam/ handphone (HP) ke satu telepon genggam/ handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses, sesuai penjelasan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE "adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses pihak lain atau publik secara langsung maupun tidak langsung", hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kata Kunci/ Kode Akses (password);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP ialah menyerang kehormatan, atau nama baik, seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di Dusun Maluk Loka, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memposting kata-kata dengan narasi muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang menggunakan media social (facebook);

Menimbang, bahwa postingan dengan narasi muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang menggunakan media social (facebook) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa akan melakukan unjuk rasa ke PT. AMNT dan saat itu Terdakwa membuat status pada akun facebooknya dengan menuliskan "kok tidak ada wartawan yang liput" yang saat itu saksi EDDY GUNAWAN membaca status terdakwa tersebut kemudian saksi EDDY GUNAWAN yang berprofesi sebagai wartawan berkomunikasi dengan Terdakwa melalui via messenger aplikasi facebook, saat itu Terdakwa menggunakan akun Facebook atas nama YUNI BOERHNY dan saksi EDDY GUNAWAN dengan akun facebook saksi EDDY GUNAWAN, dimana komunikasi via Messenger tersebut terjadi jawab menjawab antara Terdakwa dengan saksi EDDY GUNAWAN adalah...saksi EDDY GYNAWAN "bagus berita ini, mana foto ?" lalu Terdakwa mengirim foto dengan wajah ditutup cadar dan menghadap belakang, lalu Saksi EDDY GUNAWAN mengatakan harus jelas narasumber dan fotonya, namun Terdakwa merasa keberatan, kemudian Saksi EDDY GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa "kalau keberatan, cari media lain saja" dan akhirnya muncullah postingan status Terdakwa di media social (facebook) "YUNI BOURHANY BOURHANY";

Menimbang, bahwa oleh karena saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu sebagai jurnalis senior di kabupaten Sumbawa Barat, meminta Terdakwa sebagai pihak yang meminta agar aksi unjuk rasa terebut diliput untuk menunjukkan identitasnya dengan bersedia difoto tanpa menggunakan cadar, namun permintaan tersebut ditolak dengan tegas oleh Terdakwa. Karena masih emosi dengan perlakuan saksi EDY GUNAWAN tersebut, Terdakwa kemudian melalui akun Facebooknya memposting/ mengupload kata-kata atau status di dinding halaman akun facebook Terdakwa dengan narasi "Salam 5 Periode, mana Bodxe mana guys, masiakah ada kesetiaan pada sumpah Pers ?, amanah yg tergadaikan oleh Bodrex dan kembungnya Dunia Pers KSB... #duniapersberduka";

Menimbang, bahwa setelah membuat posting dengan kata-kata tersebut, Terdakwa kemudian memposting/mengupload kembali status di dinding Akun facebook Terdakwa dengan narasi "Ada yg ngaku wartawan senior anti tambang terus gue harus bilang wowoowow ? emang sy peduli mau anti Nyamuk anti Baygon emang sy peduli!!!, ngakunya idealis padahal kambung

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw



tingkat dewa, kesian rasanya ngeliat keadaan ini ngaku idealis rasa baygon kan lucu" yang mana postingan terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi a de charge atas nama Dahlan bahkan saksi a de charge atas nama Dahlan memberikan komentar "hati-hati mbak Yun, banyak yang ngaku-ngaku wartawan" dalam postingan Terdakwa pada akun facebooknya tersebut, yaitu untuk mengingatkan kalau banyak yang ngaku-ngaku wartawan, jangan-jangan bukan wartawan;

Menimbang, bahwa atas posting/ upload status yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, kemudian dapat diakses dan dilihat oleh khalayak umum dan kemudian saat itu saksi EDDY GUNAWAN yang saat itu menyatakan diri sebagai jurnalis senior menjadi tersinggung karena Terdakwa telah menghina dan mendiskreditkan profesinya sebagai wartawan karena atas hal tersebut saksi EDDY GUNAWA seakan-akan difitnah gampang menerima suap dan menghina wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) seakan-akan wartawan yang tergabung di Jurnalis Online Indonesia (JOIN) ialah wartawan-wartawan yang mudah menerima suap;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli bahasa dari postingan-postingan Terdakwa tersebut Ahli melihat Terdakwa dalam kondisi penuh dengan kebencian, dari sisi Lingustik dan Narasi disamping itu juga Ahli mengatakan Terdakwa dalam kondisi penuh dengan kebencian, dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu metode structural, metode kontekstual dan metode tekstual sedangkan mengenai Emoji "sedih" yang terdapat dalam potingan-postingan Terdakwa tersebut memang secara kontekstual ada, namun tidak menggambarkan yang sebenarnya;


Menimbang, bahwa postingan terdakwa seperti yang telah discreenshot dan terlampir dalam berkas perkara adalah sebagai berikut :







Orang ini tidak menggunakan Messenger.



Orang ini tidak menggunakan Messenger.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengakses facebook dan messenger melalui Handphone Merk Samsung A5 dengan Nomor HP : 082359012169 milik terdakwa sendiri dan atas posting/ Upload status tersebut saksi EDDY GUNAWAN merasa keberatan dan kemudian megadukan hal tersebut ke Polres Sumbawa Barat;

Menimbang, dari semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa yang mengargumentasikan dalam nota pembelaannya meyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum, hal ini menurut Majelis Hakim oleh karena Majelis telah mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan dari pertimbangan unsur pasal dalam Dakwaan tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti sehingga argumentasi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL (Kartu As) dengan Nomor (082359012169);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut salah satu sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah mendiskreditkan nama baik serta martabat Saksi EDDY CHANDRA GUNAWAN selaku wartawan dan Saksi RIYAN KISWANTO selaku wakil para wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Online Indonesia KSB (JOIN KSB);

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Saksi EDDY CHANDRA GUNAWAN dan Saksi RIYAN KISWANTO selaku wakil wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Online Indonesia KSB (JOIN KSB) telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang dibutuhkan kehadirannya untuk merawat keluarganya;

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis hal ini telah memenuhi asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir dan mengenai lamanya masa percobaan tersebut nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI Binti BOURHANY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY Alias YUNI Binti BOURHANY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar Print Out Screenshot postingan di Facebook YUNI BOURHANY BOURHANY;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
  - 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL (Kartu As) dengan Nomor 082359012169;Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **PURNING DAHONO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**  
Ttd

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd

**DWIYANTORO, S.H.**